



**RS MATA
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 537 /KEP/DIR/RSMU/IV/2024
TANGGAL : 30 APRIL 2024
TENTANG
PETUGAS EDUKASI PESERTA JKN-KIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan JKN-KIS di RS Mata Undaan Surabaya khususnya terkait pendaftaran online aplikasi mobile JKN perlu adanya Petugas Pemberi Edukasi Peserta JKN-KIS;
b. Bahwa Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 20218 Tetang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
9. Surat BPJS Kesehatan Nomor : 546/VII-01/0424 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Antrian Online dan Optimalisasi Waktu Tunggu Layanan di RS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS EDUKASI PESERTA JN-KIS DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

- Kesatu : Menunjuk Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
1. Nama : Bagus Prasetyo, A.Md. PK
Bagian : Staf Unit Rekam Medik
 2. Nama : Ulayya, SE
Bagian : Staf Instalasi Rawat Jalan
- Kedua : Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS yang bertugas memberikan edukasi untuk melakukan pendaftaran *online* melalui aplikasi *mobile* JKN.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Edukasi Peserta JKN-KIS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 30 April 2024 – 30 April 2027
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).